



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch. Soleh Bin Kasnadi;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumbertumpuk RT. 03, RW. 07, Desa
Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten
Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.
Kap/226/XII/2019/Satresnarkoba tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh H. NURKOSIM, S.H., dan SRI SUYANTI, S.H., M.H., Para Advokad & Konsultan Hukum pada Law Firm " NUR AND PARTNERS" berkantor di Jalan palagan Nomor 09 Desa Kepuharum, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Januari 2020 No. Urut 35;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 09 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 09 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan sura-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. SOLEH Bin KASNADI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. SOLEH Bin KASNADI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung beserta kartu IM3 (085607369785);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dan putusan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOCH. SOLEH Bin KASNADI** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dusun Biting, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi AGIK PRASETYA bersama dengan saksi KHOIRUL ANAM yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap saksi KRISTANTOKO Bin WADJI SUGIANTO (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB di dalam rumah di dusun Biting, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya di dapatkan informasi dari saksi KRISTANTOKO Bin WADJI SUGIANTO bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di dapatkan dari terdakwa MOCH. SOLEH Bin KASNADI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 WIB di dusun Biting, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi AGIK PRASETYA bersama dengan KHOIRUL ANAM melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi yang mereka dapatkan setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi AGIK PRASETYA dan SAKSI KHOIRUL ANAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah di dusun Sumbertumpuk, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung beserta kartu IM3 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam almari kamar rumah terdakwa di dusun Sumbertumpuk, Desa Gunung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07785/NNF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal duapuluh dua bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. AGUS BUDIHARTA di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor :13926/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOCH. SOLEH Bin KASNADI** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dusun Sumbertumpuk RT. 03, RW. 07, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi AGIK PRASETYA bersama dengan saksi KHOIRUL ANAM yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap saksi KRISTANTOKO Bin WADJI SUGIANTO (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB di dalam rumah di dusun Biting, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya di dapatkan informasi dari saksi KRISTANTOKO Bin WADJI SUGIANTO bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di dapatkan dari terdakwa MOCH. SOLEH Bin KASNADI pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 WIB di dusun Biting, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi AGIK PRASETYA bersama dengan KHOIRUL ANAM melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi yang mereka dapatkan setelah diyakini bahwa informasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar selanjutnya saksi AGIK PRASETYA dan SAKSI KOIRUL ANAM melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 WIB di sebuah rumah di dusun Sumbertumpuk, Desa GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung beserta kartu IM3 yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam almari kamar rumah terdakwa di dusun Sumbertumpuk, Desa GunungGangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07785/NNF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. AGUS BUDIHARTA di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor :13926/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Khoirul Anam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir Agik Prasetya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib melalukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Soleh Bis Kasnadi di sebuah rumah di Dusun Sumbertumpuk Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kuwan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahkan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuwan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus karena Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Kuwan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi dari hasil pengembangan penangkapan Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang kami tangkap lebih dulu karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan dari hasil interogasi Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi;
 - Bahwa Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi menjual Narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang beralamat di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat itu atas petunjuk dari Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung berserta kartu IM3 (085607369785) yang ditemukan dalam almari pakaian yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan apoteker juga bukan pedagang besar farmasi, dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam almari di kamar tidur Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya yakni 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan di dalam almari pakaian yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa adalah milik Terdakwa, karena

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut ditemukan berdasarkan informasi atau petunjuk dari Terdakwa sendiri;

- Terhadap tanggapan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

2. **Agik Prasetya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir Khoirul Anam telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Dusun Sumbertumpuk Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kuwan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuwan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai bonus karena Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Kuwan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi dilakukan dari hasil pengembangan penangkapan Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang tertangkap lebih dulu karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan dari hasil interogasi Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi;
- Bahwa Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang beralamat di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saat itu atas petunjuk dari Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastic, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berserta kartu IM3 (085607369785) yang ditemukan dalam almari pakaian yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker juga bukan pedagang besar farmasi, dan pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

3. **Kristantoko Bin Wadji Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib didalam rumah di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap dan digeledah saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Xiami berserta kartu IM3 didalam saku celana saksi;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi;
- Bahwa awalnya saksi memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara datang langsung menemui Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di warung kopi dekat rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sumbertumpuk Rt.03 Rw.07 Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan memesan sabu-sabu lalu saksi pulang ke rumah, kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan mengantarkan pesanan saksi berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan saat itu saksi hanya membeli 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dijual kepada saksi tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Kuwan yang beralamat di Desa Wates Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sehingga saksi tahu sendiri jika Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak bekerja di bidang farmasi, melainkan bekerja sebagai karyawan pabrik yang tidak ada hubungannya dengan farmasi atau dengan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi pada waktu membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang didapat oleh aparat kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam almari pakaian yang tertelak di kamar tidur Terdakwa, karena pada waktu itu saksi mendengar sendiri ketika Terdakwa memberi tahu langsung kepada pihak kepolisian tempat dimana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut disimpan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan oleh aparat kepolisian di dalam almari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moch. Soleh Bin Kasnadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Dusun Sumbertumpuk Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbertumpuk Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeladahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung berserta kartu IM3 (085607369785);
- Bahwa barang-barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam almari pakaian yanag terletak di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Kuwan dengan cara menghubungi Sdr. Kuwan menggunakan handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor kartu IM3 (085607369785), untuk memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Kuwan mengatakan "barangnya ada", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Kuwan yang beralamat di Desa Wates Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, lalu setelah bertemu Sdr. Kuwan, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuwan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi karena telah membeli Narkotika Gololongan I jenis sabu kepada Sdr. Kuwan;
- Bahwa pada waktu Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, saat itu Saksi Kristantoko datang menemui Terdakwa di warung kopi dekat rumah Terdakwa dan tidak lama langsung pulang lagi, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa langsung mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang beralamat di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Kuwan kepada Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto yaitu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto tidak mendapat keuntungan, karena Terdakwa sudah diberi komisi oleh Sdr. Kuwan saat membeli sabu-sabu yang kemudian dijual kepada Saksi Kristantoko;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau pedagang besar farmasi, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki membeli dan menjual maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Nur Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun di Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Sumbertumpuk Rt.002 Rw.007 Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dan jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari di kampung baik dan ramah;
- Bahwa aktifitas Terdakwa yang saksi tahu adalah bekerja sebagai karyawan pabrik atau perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pergaulan Terdakwa di lingkungan masyarakat cukup baik dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa saksi mendengar dari warga jika Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, akan tetapi pada waktu Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa sebabnya Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, namun kemudian saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita dari warga jika Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



- Bahwa setelah saksi mendengar dan tahu Terdakwa terlibat kasus sabu-sabu, saksi merasa sangat terkejut, tidak percaya dan tidak menyangka juga prihatin atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi berharap tidak ada lagi pemuda atau warga di Dusun Sumbertumpuk Rt.002 Rw.007 Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang terlibat lagi dengan masalah Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Kasiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Sumbertumpuk Rt.002 Rw.007 Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Terdakwa karena bertetangga dan rumah tempat tinggal saksi persis berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari di kampung baik dan ramah, bahkan pergaulan Terdakwa di lingkungan masyarakat cukup baik dan tidak pernah bermasalah;
- Bahwa aktifitas Terdakwa sehari-hari yang saksi tahu adalah bekerja sebagai karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi tahu pada waktu Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian, akan tetapi apa penyebabnya sehingga Terdakwa ditangkap saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari ayahnya, ternyata Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi mendengar Terdakwa terlibat kasus sabu-sabu, saksi merasa sangat terkejut dan sempat tidak percaya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) potong sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) karet warna hijau;
- 1 (satu) tutup botol warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung berserta kartu IM3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah di Dusun Sumbertumpuk Desa Gunung Gangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, karena telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib, saat Terdakwa langsung mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Kristantoko yang beralamat di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto yaitu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Kristantoko dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib didalam rumah di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, setelah Polisi berhasil menangkap terlebih dahulu Saksi Kristantoko, kemudian Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapatkan informasi atau hasil pengembangan dari Saksi Kristantoko saat diperiksa dan diinterogasi, yakni ternyata Saksi Kristantoko memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumbertumpuk RT. 03, RW. 07, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung berserta kartu IM3 (085607369785);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram milik Terdakwa tersebut ditemukan di dalam almari pakaian yang terletak di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Gololongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Kuwan dengan cara menghubungi Sdr. Kuwan menggunakan handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor kartu IM3 (085607369785), untuk memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah Sdr. Kuwan mengatakan "barangnya ada", kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Kuwan yang beralamat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Wates Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, lalu setelah bertemu Sdr. Kuwan, Terdakwa langsung membeli 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuwan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai komisi karena telah membeli Narkotika Gololongan I jenis sabu kepada Sdr. Kuwan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristanto sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau pedagang besar farmasi, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 07785/NNF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si., M.T., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. AGUS BUDIHARTA di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor: 13926/2019/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Moch. Soleh Bin Kasnadi**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa **Moch. Soleh Bin Kasnadi** adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya serta keterangan Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan Terdakwa bukan pula sebagai petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan Terdakwa menjual shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak membeli dan menjual shabu-shabu tersebut atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah melawan hukum atau undang-undang, sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau bukan juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkannya ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, yang maksudnya tidaklah harus dilakukan dengan berusaha sekuat tenaga, cukup dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau dengan symbol-simbol kepada orang lain, asalkan dengan kata atau bahkan dengan simbol-simbol tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa dikalangan sendiri;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh Saksi Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya, yang menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi dilakukan dari hasil pengembangan penangkapan Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang tertangkap lebih dulu karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan dari hasil interogasi Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah Sdr. Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang beralamat di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 14.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Sumbertumpuk Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada waktu Saksi Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung berserta kartu IM3 (085607369785) yang ditemukan di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa yang disimpan dalam almari pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kuwan yang beralamat di Desa Wates Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bahkan Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Kuwan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai bonus karena Terdakwa telah membeli sabu-sabu kepada Sdr. Kuwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain yang memesan kepada Terdakwa tersebut, hal ini dibenarkan oleh Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang menerangkan Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi menjual Narkotika Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di rumah Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto yang beralamat di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dimana Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara datang langsung menemui Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di warung kopi dekat rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sumbertumpuk Rt.03 Rw.07 Desa Gununggangsir Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, setelah bertemu dengan Terdakwa dan memesan sabu-sabu lalu saksi pulang ke rumah, kemudian Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan mengantarkan pesanan saksi berupa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan saat itu saksi hanya membeli 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bahkan Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto juga menerangkan telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Moch. Soleh Bin Kasnadi sebanyak 2 (dua) kali, pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada Sdr. Kuwan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Kristantoko Bin Wadji Sugianto dengan harga yang sama, namun Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Kuwan sebagai bonus atau komisi karena Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Kuwan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu membeli, menerima, menjual lagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab 07785/NNF/2019 yang dibuat pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si., M.T., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. AGUS BUDIHARTA di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan Nomor: 13926/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur hukum ketiga telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar selain diancam hukuman pidana penjara juga diancam pidana denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena diri Terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol.I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) karet warna hijau, 1 (satu) tutup botol warna biru dan kartu IM3 (085607369785) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Soleh Bin Kasnadi**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moch. Soleh Bin Kasnadi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) potong sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) karet warna hijau;
 - 1 (satu) tutup botol warna biru; dan
 - 1 (satu) buah Kartu IM3 (085607369785);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, S.H.